



Kesesuaian antara Fatwa Yusuf Qardhawi dan KHI terkait Wali Mujbir dan Wali Nikah

Navis Yusrizal

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

navisnavis8@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8005>

Copyright ©2023 Author

Received: 29-10-2023	Revised: 25-12-2023	Accepted: 27-12-2023	Published: 31-12-2023
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *There are divisions, friction and disagreements in the household that reach the divorce line. Usually, these things are caused by incompatibility between the husband and wife; one of the causes is forced marriage or mujbir guardian. Ulama also has different opinions regarding the marriage guardian and the mujbir guardian. This research examines Yusuf Qardhawi's fatwa and its relevance to KHI. There are three formulations for this research, namely: What is Yusuf Qardhawi's view of mujbir guardian and marriage guardian? and what is their relevance to KHI? the method researchers chose here is library research with a qualitative approach. Data sources include primary data from Yusuf Qardhawi's fatwa and KHI. Meanwhile, secondary data is in fiqh books, journals and others. From the analysis that the author has carried out, Yusuf Qardhawi rejects the opinion that allows guardians forced on girls because several hadiths require consultation with girls when they want to get married, so the sign is that they are not allowed to marry without their consent, and also have to look at the historical framework in Imam Syafi'i's era where women did not have the ability to choose a partner, is different from this era where women's education is equal to that of men. Yusuf Qardhawi's opinion is relevant to KHI article 16, paragraph 1. Yusuf Qardhawi also allows marriage without a guardian, as is Hanafi opinion; this is not relevant to KHI in article 14, which makes the guardian one of the pillars.*

Keywords: *Yusuf Qardhawi; Mujbir Guardian; Marriage Guardian; KHI.*

Abstrak: Rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal adalah rumah tangga yang didambakan oleh setiap insan, namun seringkali terjadi perpecahan, gesekan, dan silang pendapat dalam rumah tangga hingga mencapai garis perceraian. Biasanya hal-hal tersebut disebabkan karena ketidakcocokan antara pasangan suami dengan isteri, salah satu penyebabnya ialah kawin paksa atau wali mujbir. Ulama juga berbeda pendapat mengenai wali itu sendiri dan juga terhadap wali mujbir. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah fatwa Yusuf Qardhawi dan relevansinya dengan KHI. Rumusan penelitian ini ada tiga, yaitu: bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang wali mujbir serta wali nikah? dan bagaimana relevansinya dengan KHI. Jenis metode yang dipilih peneliti disini

adalah penelitian pustaka (library reaserch) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi: data primer terdiri dari fatwa Yusuf Qardhawi, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan data sekunder berupa buku-buku fikih, jurnal dan lain-lain. Dari analisa yang penulis telah lakukan, Yusuf Qardhawi menolak pendapat yang membolehkan wali mujbir pada anak perempuan, karena terdapat beberapa hadis yang mewajibkan untuk berunding kepada anak wanita ketika hendak dinikahkan, maka tandanya adalah tidak boleh menikahkan tanpa ridhonya, dan juga harus melihat kerangka historis pada zaman Imam Syafi'i yang mana wanita belum memiliki kemampuan dalam memilih pasangan, berbeda dengan zaman ini dimana pendidikan wanita setara dengan laki-laki, pendapat Yusuf Qardhawi ini relevan dengan KHI pasal 16 ayat 1. Yusuf Qardhawi juga membolehkan nikah tanpa wali sebagaimana pendapat Imam Hanafi, ini tidak relevan dengan KHI pada pasal 14 yang menjadikan wali sebagai salah satu rukun.

Kata Kunci: Yusuf Qardhawi; Wali Mujbir; Wali Nikah; KHI.

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa nikah artinya menghimpun, mengumpulkan, dan saling memasuki, selain itu nikah juga memiliki makna bersetubuh dan akad. Menurut ahli bahasan dan ushul, nikah yang maknanya bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, berbeda dengan ahli fiqh yang memandang kalau makna nikah itu adalah akad, sedang secara majas memiliki makna bersetubuh. Secara istilah nikah adalah akad yang membolehkan *istimta'* (berhubungan badan) dengan dasar syariat.¹ Adapun Wali merupakan salah satu rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i dan bukan merupakan rukun bagi Imam Hanafi, wali juga memiliki struktur hierarki yang sangat diatur dalam fikih, pertama yang berhak menjadi wali bagi sang perempuan untuk menikahkannya adalah ayah, maka apabila ayah tidak ada maka akan digantikan oleh kakek dan seterusnya.²

Banyak ditemukan kasus-kasus kawin paksa yang terjadi di Indonesia dan berujung kepada perceraian, bisa dibuktikan dalam web "Direktori Putusan Mahkamah Agung" terdapat 213 data terkait masalah akibat kawin paksa selama 2018-2022, dari jumlah ini, 119 perkara diputus perceraian oleh pengadilan agama. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga mencatat kenaikan 300 persen atas perkawinan paksa seiring dengan meningkatnya kasus pernikahan

¹ Kementerian Urusan Islam dan Dakwah dan Penyuluhan Saudi, *Fiqh Muyassar fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Madinah: Majma' Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif), hlm. 291.

² Dr. Mushtofa Dib al-Bhugo, *at-Tazhib fi Adillah Matan Abi Syuja'*, (Surabaya: Dar al-Ilm), hlm. 161.

anak.³ Inilah realita yang terjadi pada negara kita, kawin paksa menjadi hal yang biasa dan anak perempuan selalu menjadi bidaknya. Kawin paksa terjadi karena adanya hubungan baik antara kedua belah pihak atau karena faktor-faktor esensial yang dibangun, entah itu kedekatan, ekonomi, pendidikan, nasab, kepercayaan, dan bahkan terjadi karena adanya suatu kepentingan.

Seorang wanita belum tentu menyukai apa yang dipikirkan orang tuanya, terutama dalam masalah pasangan hidup yang akan menjadi pendampingnya hingga akhir hayat. Apabila ketidakcocokan ini terus dibawa sampai ke pernikahan, tentu akan mengakibatkan keretakan hubungan pernikahan antara pasangan suami dan isteri karena faktor kawin paksa di awal. Imam Syafi'i mengistilahkan ini dengan wali mujbir dan membolehkan seorang wali memaksa anak perempuannya untuk menikah dan ternyata Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur perihal kawin paksa dalam pasal 16 ayat 1 dan tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya pernikahan itu harus didasarkan pada persetujuan pada kedua calon, sedangkan ijbar, belum tentu sang gadis setuju dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya, dan ini bisa menjadikan salah satu sebab rusaknya hubungan rumah tangga. Mayoritas umat muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i yang mana Imam Syafi'i membolehkan wali mujbir dengan syarat, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang tidak memperbolehkan adanya paksaan atau wali mujbir tapi tetap menetapkan wali sebagai rukun nikah yang mana Imam Syafi'i juga menjadi wali sebagai rukun nikah, dan KHI sudah membaca apa yang terjadi ke depannya bila wali mujbir diperbolehkan, berikut juga relevansinya dengan fatwa Yusuf Qardhawi, maka dari itu menarik untuk membahas terkait relevansi antara fatwa Yusuf Qardhawi dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. METODE

Adapun peneliti di sini memilih jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi: data primer terdiri dari fatwa

³ "KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa" <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html#:~:text=Kasus%20kawin%20paksa%20masih%20menjadi,dengan%20perceraian%20oleh%20pengadilan%20agama>. (diakses pada 27 Oktober 2023, pukul 21.55).

Yusuf Qardhawi dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan data sekunder berupa buku-buku fikih, website dan lain-lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wali dalam Pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan wali dalam pernikahan masih menjadi perdebatan, jumhur mengatakan kalau wali itu merupakan syarat sah nikah, namun Imam Hanafi, Zufar, al-Sha'bi, dan al-Zuhri berpendapat kalau wanita yang sudah dewasa boleh menikah tanpa wali, tapi dengan syarat yaitu *kufu* (seimbang).⁴

Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan dalam mazhab ini memiliki lima rukun utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu: adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, serta sighat ijab dan qabul. Oleh karena itu, peran wali dalam pandangan mazhab Syafi'i dianggap sangat sakral. Tanpa kehadiran wali dalam prosesi pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian wali hakim ditulis pada pasal 1 huruf b, yaitu: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah." Adapun wali nasab, pada KHI ini ditentukan pada pasal 21 yang terbagi menjadi empat kelompok:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok Kerabat saudara-laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁴ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol.2, hlm 7.

Pada pasal 14 huruf c, wali nikah termasuk dari bagian rukun pernikahan, sama halnya dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun, lebih konkret lagi pada pasal 19 bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan bentuk yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya." Antara pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali sebagai syarat sah pernikahan memiliki relevansi, bahwa keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting dan sakral. Nikah akan batal bila tidak ada wali dalam pernikahan.

2. Wali Mujbir dalam Kompilasi Hukum Islam dan Imam Syafi'i

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya.⁵ Imam Syafi'i menentukan bahwasanya objek wali mujbir itu adalah *al-bikr* (gadis), baik masih kecil atau sudah besar selagi perempuan itu masih menyandang status gadis atau belum disetubuhi maka wali masih memiliki hak ijab dalam pernikahan anak itu dengan syarat:

1. Hendaknya diantara seorang ayah dan anaknya tidak ada permusuhan yang nyata seperti karena mentakal ibunya si anak (isterinya) atau selainnya.
2. Hendaknya calon suami sang anak sekufu.
3. Menikahkannya dengan mahar *mitsil* (sesuai).
4. Suami tidak kesulitan dalam memberikan mahar.
5. Tidak menikahkannya dengan seorang lelaki yang akan menyulitkannya, seperti orang buta dan orang yang tua bangka.⁶

Adapun pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 16 nomor 1, persetujuan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 71 juga diatur terkait kualifikasi kapan suatu perkawinan dapat dibatalkan, yaitu pada huruf f bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, perkawinannya dapat dibatalkan.

Walaupun mayoritas umat muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i namun pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 16 nomor 1 dan pasal 71 huruf f

⁵ Agustina Safitri, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm 23.

tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan seorang wali memaksa anaknya yang masih gadis untuk menikah.

3. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir dan Wali sebagai Syarat Sah Nikah

Dalam kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul "*al-Fatawa Al-Mua'asharah Fadhilati Allamah ad-Duktur Yusuf Qardhawi*" pada bab "Perempuan dan Keluarga", bagian "Ayah Menikahkan Anaknya yang Baligh tanpa Persetujuannya," penanya bertanya "*Apakah benar dengan apa yang saya baca di sebagian majalah yang mana menurut Imam Syafi'i menjadikan ayah itu yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang baligh tanpa persetujuannya, kalau demikian ini benar apakah sesuai dengan manhaj/metode yang umum yang mensyaratkan persetujuan wanita yang bersangkutan? dan apakah dalam akad nikah selalu disyaratkan adanya wali?*". lalu, Imam Yusuf Qardhawi memulai jawabannya dengan menerangkan asas-asas yang penting bahwasanya ada suatu kaidah yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak, itu adalah bahwa setiap mujtahid terkadang benar terkadang salah, dan setiap orang boleh mengambil perkataannya atau tidak, berbeda dengan rasul yang sudah dijamin *ma'shum*, dan Imam Syafi'i itu Imam yang besar dari Imam-Imam yang ada tapi tidak menutup kemungkinan salah dalam berpendapat karena Imam Syafi'i sama seperti kita yaitu manusia dan tidak dijamin *ma'shum* oleh Allah. Imam Syafi'i sendiri berkata:

وقد قال هو عن نفسه: رأبي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب, كم روي عنه قوله
إذا صح الحديث فهو مذهبي

Artinya: "Pendapatku ini benar tapi mengandung kemungkinan salah dan pendapat orang selainku adalah salah tapi mengandung kemungkinan benar."

Asas yang kedua adalah hendaklah kita bisa memahami pendapat para mujtahid dalam kerangka historis, karena para mujtahid itu adalah putra dari lingkungannya dan zamannya. Imam Syafi'i hidup di zaman yang mana jarang sekali seorang perempuan mengenal siapa yang melamarnya kecuali keluarganya, maka dari itu ayahnya diberi wewenang khusus yaitu hak untuk menikahkan anaknya tanpa izin anaknya, hal ini karena rasa kasih seorang ayah kepada anaknya, juga matangnya pertimbangan, pilihan yang tepat dalam memilikannya, dan ketidakmungkinan sang ayah bersikap sewenang-wenang terhadap anaknya.

Seandainya saja Imam Syafi'i hidup di zaman kita dan melihat realitas yang terjadi pada apa yang telah dicapai oleh pemuda pada tingkat kebudayaan dan ilmu yang telah mampu memilih dan membedakan diantara laki-laki yang melamarnya.

Perempuan apabila dinikahkan dengan tanpa ridhonya maka kehidupan rumah tangganya akan berubah menjadi neraka baginya dan bagi suaminya, apabila Imam Syafi'i melihat realita yang terjadi pada saat ini barangkali beliau akan mengubah pendapatnya, sebagaimana Imam Syafi'i telah mengubah banyak pendapatnya dalam berbagai perkara. Sebagaimana diketahui Imam Syafi'i memiliki dua mazhab (*qaul*) salah satunya adalah *qadim* yaitu sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dan yang kedua adalah *jadid* setelah pindah ke Mesir dan menetap di sana dan melihat di Mesir apa yang belum pernah dilihat sebelumnya, serta mendengar apa yang belum pernah didengar. Sering sekali kita dapati di dalam buku-buku bermazhab Syafi'i "Berkata Syafi'i dalam *qaul qadim* dan berkata Syafi'i dalam *qaul jadid*."⁷

Syarat-syarat Imam Syafi'i dalam membolehkan wali mujbir (sebagaimana disebutkan bab wali mujbir sebelumnya) meringankan wanita yang dikawinkan secara paksa, akan tetapi tetap tidak menghilangkan masalah dari akarnya.

Setelah beberapa penjelasan di atas maka saya mengatakan: "Telah sah sejumlah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan meminta pendapat dan meminta izin kepada anak wanitanya ketika hendak ingin dikawinkan, maka tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa ridhanya, meskipun yang menikahkannya ayahnya sendiri. Diantara hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْدَنَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تُسْأَلَتْ "

Artinya: Rasul bersabda: "Tidak dinikahkan seorang gadis hingga diminta izinnya", lalu mereka bertanya: "Bagaimana izinnya?, Rasul menjawab:" Dengan diamnya (si gadis)."⁸

⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Fatawa Al-Mua'asharah Fadhilati Allamah ad-Duktur Yusuf Qardhawi Tahqiq Dr. Hasimuddin Khalil*, (Karabuk: Universitas Karabuk: 2021), hlm. 1329.

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (al-Lu'lu Wal Marjan)*, penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta:PT Gramedia:2017), hlm.501.

"البكر تستأذن في نفسها ,وإذنها صماتها"

Artinya: "Gadis diminta izinnya pada dirinya, dan bentuk izinya adalah diamnya."⁹

الثيب أحق بنسفسها ,والبكر يستأذنها أبوها

Artinya: "Janda lebih berhak daripada dirinya, dan anak gadis itu dimintai izinnya."¹⁰

أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهما زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

Artinya: "Jariyah mendatangi Nabi saw maka Jariyah memberitahukan Nabi kalau ayahnya menikahnya dan dia tidak menyukainya maka Nabi memilihkannya dengan yang lain."¹¹

Secara lahir, wanita yang dimaksud pada hadis diatas adalah *al-bikr* (gadis perawan), sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *subulus salam* dan boleh jadi dia adalah gadis yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang sekufu, yaitu anak saudaranya ayah itu. Seandainya dia janda maka dia telah menjelaskan bahwasanya dia tidak memiliki kekuasaan apapun dalam urusan ini, sedangkan lafaz *an-nisa* (kaum wanita) adalah umum, meliputi gadis dan janda. Wanita itu mengucapkan perkataannya di sisi Nabi Muhammad SAW dan beliau mengakuinya.

Seakan-akan gadis yang cerdas ini hendak memberitahukan kepada kaumnya (kaum wanita) mengenai hak yang diberikan Syari' (pembuat syariat) kepadanya terhadap dirinya sendiri, sampai bapak-bapak atau wali-wali tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap mereka dengan menikahkan mereka tanpa kerelaan mereka dengan orang yang tidak mereka sukai bahkan mereka benci.

Imam Syaukani mengatakan di dalam kitabnya Nailul Authar: "Hadis-hadis ini secara lahiriah menunjukkan bahwa gadis yang sudah dewasa apabila dinikahkan tanpa persetujuannya, maka akadnya tidak sah. Imam al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Itrah, dan golongan Hanafi juga berpendapat demikian, serta Imam Tirmidzi meriwayatkan pendapat ini dari kebanyakan ahli ilmu.

⁹ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abi Dawud* (2096).

Sebelum Imam Syaukani, Ibnu Taimiyah menulis di dalam fatwanya seperti berikut:

“Sesungguhnya meminta persetujuan kepada gadis yang sudah dewasa wajib bagi ayahnya dan lainnya, dan tidak boleh seorang ayah atau lainnya memaksa gadisnya untuk menikah, inilah pendapat yang benar, pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ahmad menurut satu riwayat, juga dipilih oleh sebagian sahabat, dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan lainnya....”

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah: “Sesungguhnya menjadikan keperawanan sebagai suatu kewajiban untuk membatasi hak (kaum wanita) bertentangan dengan asas-asas Islam, dan menjadikan hal tersebut sebagai *illat* untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita, *illat* tersebut disifatkan dengan suatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam *syara'*.”

Kemudian beliau meneruskan: "Yang benar, bahwa sebagai alasan ijbar (pemaksaan) itu ialah karena masih kecil, sedangkan gadis yang sudah dewasa tentu tidak dapat dipaksa oleh seorang pun untuk menikah, karena terdapat riwayat dalam kitab Shahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

Artinya: "Tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak

musyawarah dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia dimintai persetujuannya terlebih dahulu."¹²

Lafal yang lain dalam ash-Shahih menyebutkan:

البكر يستأذنها أبوها

Artinya: "Gadis itu harus dimintai izinnya oleh ayahnya."¹³

Inilah larangan Nabi SAW bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya atau persetujuannya. Larangan ini meliputi ayah dan lainnya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam riwayat lain yang sahih, dan ayah sendiri yang harus langsung meminta izinnya.

Sebagai perbandingan, dalam hal harta yang dimiliki seorang anak perempuan, seorang ayah tidak boleh membelanjakannya jika si anak itu telah dewasa dan normal pikirannya. Apalagi perihal "dirinya" yang notabene lebih terhormat

¹² Bukhari, *Shahih al-Jami'* (7471).

¹³ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

daripada hartanya. Maka bagaimana mungkin si ayah diperbolehkan menransaksikan kehormatan putrinya padahal ia sudah dewasa serta memiliki sikap dan perasaan secara personal?

Lagi pula, dijadikannya kondisi "masih kecil" sebagai alasan untuk membatasi kebebasan anak perempuan adalah berdasarkan nash dan ijma'. Sedangkan menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mengharuskan pembatasan itu bertentangan dengan prinsip Islam, karena Syari' tidak menjadikan keperawanan sebagai pembatasan dalam suatu persoalan yang telah disepakati. Maka menjadikan hal itu sebagai alasan pembatasan merupakan pemberian alasan dengan sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'. Selain itu, orang-orang yang berpendapat boleh memaksa sebenarnya akan merasa kesulitan apabila si gadis membuat kriteria sendiri tentang kekufuan (kecocokan, keserasian) sementara di sisi lain sang ayah pun membuat kriteria tersendiri. Manakah yang dipakai, kriteria anak atau kriteria ayah? Dalam hal ini, ada dua bentuk jawaban menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad. Barang siapa yang memakai kriteria anak (gadis) berarti merusak pokok (asal), dan barang siapa yang memakai kriteria ayah maka akan menimbulkan mudarat, kerusakan, dan keburukan yang tidak disangsikan lagi.¹⁴ Karena Nabi saw telah mengatakan dalam hadis sahih:

الْإِيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Artinya: "Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis itu harus dimintai izin, dan izinnya ialah diamnya."¹⁵

Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafal:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: "Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya."¹⁶

Ketika Nabi saw. menjadikan janda itu lebih berhak terhadap dirinya, maka hal ini menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak terhadap dirinya, tetapi walinyalah yang lebih berhak terhadap dirinya, dan mereka itu adalah ayah atau kakeknya.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Fatawa Al-Mua'asharah Fadhilati Allamah ad-Duktur Yusuf Qardhawi Tahqiq Dr. Hasimuddin Khalil*, (Karabuk: Universitas Karabuk: 2021), hal. 1331.

¹⁵ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

¹⁶ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

Itulah argumentasi orang-orang yang menetapkan hak ijbar (memaksa) bagi wali. Mereka tidak mengamalkan *nash* dan *zhahir* hadis; mereka hanya berpegang pada khitbah (pemahaman) hadis. Mereka tidak menangkap maksud Rasul SAW bahwa "janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya" berarti mencakup semua wali, tetapi mereka mengkhususkannya dengan ayah dan kakek. Sedangkan mengenai bagian kedua yang berbunyi "Dan gadis harus dimintai izinnya" mereka tidak mewajibkan izin itu, mereka hanya mengatakan "*mustahab*", sehingga sebagian mereka memberlakukan qias untuknya, dan mereka berkata: "Karena izinnya itu *mustahab*, maka cukuplah dengan diam, dan seandainya meminta izin kepada gadis itu wajib sudah barang tentu harus dinyatakan secara eksplisit."

Demikian argumentasi sebagian sahabat (pengikut) Imam Syafi'i dan Ahmad. Hal ini bertentangan *dengan ijma'* kaum muslim sebelumnya juga bertentangan dengan *nash-nash* Rasulullah SAW karena telah sah berdasarkan sunah *shahihah* yang banyak jumlahnya dan kesepakatan para imam sebelum mereka bahwa apabila seorang gadis akan dinikahkan oleh saudaranya atau oleh pamannya maka ia harus diminta izinnya terlebih dahulu, dan izinnya ialah sikap diamnya.

Adapun mafhum hadis di atas ialah bahwa Nabi saw. membedakan antara gadis dan janda, sebagaimana sabda beliau dalam hadis lain:

"... لَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ، وَلَا الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"

Artinya: "Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga ia diminta izinnya; dan tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ia diajak musyawarah (ditunggu perintahnya)."¹⁷

Dalam hadis ini, untuk gadis digunakan lafal *al-idzn* (izin) sedangkan untuk janda digunakan lafal *al-amr* (perintah), untuk yang satu izinnya dengan diamnya dan yang satunya lagi izinnya dengan ucapannya.

Inilah dua perbedaan yang digunakan Nabi saw. untuk membedakan antara gadis dan janda. Beliau tidak membedakan antara boleh memaksa dan tidak boleh memaksa. Hal ini disebabkan kondisi "gadis" yang masih malu-malu membicarakan urusan pernikahannya, maka lamaran tidak langsung ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada walinya, lalu walinya meminta persetujuannya atau izinnya

¹⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari* (6968).

sehingga ia memberikan persetujuan. Si gadis sama sekali tidak menyuruh si wali untuk menikahkannya, tetapi ia hanya mengizinkannya bila diminta izinnya.

Berbeda dengan janda, karena ia sudah tidak malu lagi membicarakan masalah pernikahannya, maka lamaran itu langsung ditujukan kepada dirinya, lantas ia memerintah (menyuruh) walinya untuk menikahkannya. Jadi, dialah *amirah* (yang menyuruh) walinya, dan si wali harus menuruti permintaan si janda untuk menikahkannya dengan lelaki yang sekufu, apabila si janda memintanya melakukan hal itu. Dengan demikian, wali disuruh (diminta) oleh si janda (untuk menikahkannya), sedangkan terhadap anak gadis si wali meminta izin. Inilah yang ditunjuki oleh sabda Nabi saw. tersebut. Adapun menikahkan si wanita dengan seseorang yang tidak ia sukai, maka hal ini bertentangan dengan prinsip Islam dan logika.

Sebagai analogi, dalam hal jual beli atau sewa menyewa bagi kepentingan anak, Allah juga tidak memperkenankan seorang wali memaksakan kehendaknya melainkan dengan persetujuan anak tersebut, termasuk dalam masalah makanan, minuman, dan pakaian yang tidak dikehendakinya. Maka, bagaimana diperbolehkan wali akan memaksakan anaknya untuk melakukan "hubungan suami istri" dengan orang yang tidak disukainya dan bergaul dengan orang yang dibencinya?

Allah menjalinkan cinta dan kasih sayang antara suami istri. Oleh sebab itu, jika pernikahan itu sendiri dilandasi oleh perasaan tidak suka dan ingin melarikan diri dari calon suami, maka akankah tumbuh cinta dan kasih sayang dalam perkawinan tersebut?¹⁸

Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Zadul Ma'ad*, setelah mengemukakan hukum Nabi saw tentang wajibnya meminta izin kepada anak gadis, sebagai berikut:

"Hukum ini mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan kerelaannya. Inilah pendapat jumhur salaf dan mazhab Abu Hanifah serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan pendapat yang mengharuskan kita tunduk kepada Allah dan kita tidak mempunyai keyakinan selainnya. Juga merupakan

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, hlm. 22-25.

pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah saw., perintahnya, larangannya, qawa'id syari'atnya, dan kemaslahatan umatnya...." Mengenai hal ini, beliau (Ibnul Qayyim) memberikan penjelasan secara panjang lebar.¹⁹

Maka dengan pendapat ini pula saya (Qardhawi) tunduk beragama kepada Allah, dan tidak berkeyakinan pada yang selainnya, apa pun komentar orang yang berbeda pendapat dengan ini. Adapun wanita menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, maka hal itu adalah jaiz (boleh) apabila sekufu, demikian menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Karena menurut mereka, hadis yang mensyaratkan wali itu tidak ada yang sah. Demikian pula pendapat golongan *zhahiriah* mengenai janda, dengan berpedoman pada sabda Rasulullah saw.:

وَالثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya."²⁰

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat pernikahan, dengan beralasan pada hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali."²¹

Hikmahnya ialah agar pernikahan tersebut sempurna dengan adanya kerelaan dari pihak-pihak tertentu secara keseluruhan. Selain itu, agar wanita yang menikah tidak hanya berada di bawah kasih sayang atau kekuasaan suami saja, karena wanita yang menikah tanpa seizin keluarganya pada umumnya tidak lagi mendapatkan perhatian.

Namun demikian, apabila hakim telah menetapkan sahnyanya suatu perkawinan, maka perkawinan itu sah. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni.²²

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *al-Fatawa Al-Mua'asharah Fadhilati Allamah ad-Duktur Yusuf Qardhawi Tahqiq Dr. Hasimuddin Khalil*, (Karabuk: Universitas Karabuk: 2021), hlm. 1332.

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (1421).

²¹ Baihaqi, *Khilafiyah al-Baihaqi* (3955).

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: gema Insani: 1995), hlm, 476. (Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, 1995) (Wardah, 2023) (Muslim) (Daud) (Bukhari) (Baihaqi)

D. KESIMPULAN

Yusuf Qardhawi terang menolak wali yang memaksa menikahkan anak gadisnya dengan alasan: 1) Harus melihat kerangka historis dari pendapat yang membolehkan. Imam Syafi'i hidup di zaman yang mana perempuan belum mampu untuk memilih pasangan, berbeda dengan sekarang, perempuan lebih Independent dan secara kebudayaan serta pendidikan setara dengan kaum adam. 2) Ulama yang membolehkan adanya hak ijbar tidak mengamalkan nash dan dzahir hadis, mereka hanya mengandalkan khitab hadis (pemahaman).

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam nomor 1 juga menetapkan kalau pernikahan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai, juga dalam pasal 71 pernikahan bisa batal apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, dari pasal-pasal tersebut menjelaskan kalau hak ijbar di Indonesia tidak diperbolehkan, antara fatwa Yusuf Qardhawi dengan dua pasal KHI tersebut memiliki korelevanan, baik dari segi materil maupun realita yang terjadi di Indonesia, dimana kawin paksa memiliki pengaruh pecahnya rumah tangga di Indonesia sebagaimana data dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan 213 kasus terjadi karena kawin paksa selama 2018-2022 .

Adapun wali nikah, Yusuf Qardhawi berpandangan kalau wanita boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya yang menurut mereka hadis yang mensyaratkan wali itu tidak sah. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 14 wali termasuk ke dalam rukun, kemudian dalam pasal 19 juga menegaskan kalau wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi. Antara Fatwa Yusuf Qardhawi dengan KHI tidaklah relevan, yang mana Yusuf Qardhawi dalam masalah ini lebih condong ke mazhab Hanafi yang tidak menjadikan wali sebagai rukun, sedangkan KHI memilih pendapat Imam Syafi'i yang menjadikan wali sebagai rukun..

E. REFERENSI

- al-Bhugo, D. M. (t.thn.). *at-Tazhib fi Adillah Matan Abi Syuja*. Surabaya: Dar al-Ilm.
Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (al-Lu'lu Wal Marjan)*. (M. A. Usman, Penerj.) Jakarta: PT Gramedia.

- Qardhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. (A. Yasin, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (2021). *al-Fatawa Al-Mua'asharah Fadhilati* Allamah ad-Duktur Yusuf Qardhawi Tahqiq Dr. Hasimuddin Khalil. Karabuk: Universitas Karabuk.
- Rushd, I. (2005). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saudi, K. U. (t.thn.). *Fiqh Muyassar fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*. Madinah: Majma' Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif.
- Safitri, N. A. (2019). *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab*.
- Bukhari. (t.thn.). *Shahih al-Jami'* (7471).
- Daud, A. (t.thn.). *Sunan Abi Daud* (2096).
- Muslim. (t.thn.). *Shahih Muslim* (1421).
- Baihaqi. (t.thn.). *Khilafiyah al-Baihaqi* (3955).
- Wardah, F. (2023, Maret 8). Voaindonesia. Dipetik Oktober 27, 2023, dari KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa: <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html#:~:text=Kasus%20kawin%20paksa%20masih%20menjadi,dengan%20perceraian%20oleh%20pengadilan%20agama>.